

KEPUTUSAN WALIKOTA – INVENTARISASI BARANG

2024

KEPWAL NO. e-0019, 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA PERALATAN DAN MESIN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Kepgub Nomor 52 Tahun 2023 tentang Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023-2027, diperlukan Keputusan Walikota Jakarta Timur tentang Tim Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini Adalah: UU No.29 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PERMEN DAGRI No.19 Tahun 2016; PERMEN DAGRI No.47 Tahun 2021; KEPGUB No.52 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Walikota ini diatur tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (Bmd) Berupa Peralatan Dan Mesin Tingkat Pengguna Barang Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

- CATATAN : - Kepwal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2024.
- Lamp. : 4 hlm.